

Implementasi *Bodycam* sebagai Instrumen Akuntabilitas dalam Tugas Keimigrasian di Indonesia

Passion Timothy Gerald Slanipar
Politeknik Pengayoman Indonesia
passionsianipar123@gmail.com

ABSTRACT

Body-worn cameras (bodycams) are a technological innovation that plays a crucial role in strengthening the transparency and accountability of immigration duties in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative method with a literature review of journals, regulations, and official reports to examine the effectiveness, challenges, and policy strategies related to bodycam use. The results show that bodycams can be an effective accountability instrument because they objectively record interactions between officers and the public, thereby increasing public trust and strengthening oversight mechanisms. However, implementation faces obstacles such as data storage infrastructure, operational costs, and organizational cultural resistance, particularly at busy service points such as Soekarno-Hatta Airport. Therefore, comprehensive regulations, personal data protection, and continuous evaluation are needed for bodycams to become an instrument for immigration institutional reform.

Keywords: Accountability, Body-worn camera, Immigration.

ABSTRAK

Body-worn camera (bodycam) merupakan inovasi teknologi yang berperan penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas tugas keimigrasian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur dari jurnal, regulasi, dan laporan resmi untuk menelaah efektivitas, tantangan, serta strategi kebijakan terkait penggunaan bodycam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bodycam mampu menjadi instrumen akuntabilitas yang efektif karena merekam interaksi antara petugas dan masyarakat secara objektif, sehingga meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat mekanisme pengawasan. Namun, implementasi menghadapi hambatan berupa infrastruktur penyimpanan data, biaya operasional, dan resistensi budaya organisasi, khususnya di titik pelayanan padat seperti Bandara Soekarno-Hatta. Oleh karena itu, regulasi komprehensif, perlindungan data pribadi, dan evaluasi berkelanjutan diperlukan agar bodycam dapat menjadi instrumen reformasi kelembagaan keimigrasian.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Body-worn camera, Keimigrasian.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era digital saat ini telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pada bidang penegakan hukum dan pelayanan publik. Salah satu inovasi yang semakin banyak digunakan oleh aparat penegak hukum di berbagai negara adalah *body-worn camera* atau yang lebih dikenal dengan *bodycam* (Lum et al., 2020). Perangkat ini merupakan kamera kecil yang dipasang pada tubuh petugas dengan tujuan merekam aktivitas selama bertugas, baik dalam konteks pelayanan masyarakat maupun penegakan hukum di lapangan.

Di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, penggunaan *bodycam* telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. *Bodycam* terbukti mampu menurunkan jumlah aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran prosedur, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi petugas ketika menghadapi tuduhan yang tidak berdasar (Groff,

Haberman, & Wood, 2020). Dengan adanya rekaman visual dan audio yang bersifat objektif, proses investigasi internal maupun peradilan dapat dilakukan dengan lebih adil dan akurat (White, Todak, & Gaub, 2017).

Di Indonesia sendiri, khususnya di bidang keimigrasian, tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas masih sering menjadi sorotan (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025). Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki fungsi strategis dalam menjaga kedaulatan negara, melaksanakan pelayanan keimigrasian, serta melakukan pengawasan terhadap orang asing. Namun, kompleksitas tugas di lapangan, seperti pemeriksaan dokumen, pengawasan orang asing, penangkapan, hingga deportasi, kerap kali menimbulkan potensi sengketa hukum dan aduan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya inovasi teknologi yang dapat memperkuat integritas kelembagaan sekaligus menjamin hak-hak masyarakat.

Bodycam dapat menjadi salah satu jawaban terhadap kebutuhan tersebut. Dengan penerapannya, setiap tindakan petugas dapat terdokumentasi secara *real-time*, sehingga dapat dijadikan rujukan

dalam proses evaluasi internal, bukti hukum, maupun instrumen pengawasan publik. Lebih jauh, pemanfaatan *bodycam* juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik yang sedang digalakkan pemerintah.

Namun demikian, implementasi *bodycam* dalam tugas keimigrasian bukan tanpa tantangan. Aspek teknis seperti kapasitas penyimpanan data, durasi baterai, hingga sistem integrasi dengan *command center* harus diperhatikan dengan serius. Di samping itu, terdapat pula persoalan hukum dan etika, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan privasi individu yang terekam kamera. Apalagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penggunaan teknologi seperti *bodycam* harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian agar tidak melanggar hak konstitusional warga negara maupun orang asing.

Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan tersebut, penting untuk mengkaji secara akademis implementasi *bodycam* dalam keimigrasian. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana

bodycam berperan sebagai instrumen akuntabilitas, tantangan apa saja yang mungkin muncul, serta rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana *bodycam* dapat diimplementasikan sebagai instrumen akuntabilitas dalam tugas keimigrasian, apa saja peluang dan tantangan yang muncul dalam penerapannya, serta bagaimana pembelajaran dari negara lain dapat diadaptasi di Indonesia.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran *bodycam* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas petugas imigrasi, mengidentifikasi berbagai aspek teknis, hukum, dan kelembagaan yang menjadi tantangan maupun peluang implementasi, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis melalui

pengembangan literatur mengenai inovasi teknologi di bidang keimigrasian, maupun secara praktis sebagai masukan dalam perumusan kebijakan yang mendukung akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia.

meliputi kerangka hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menjadi dasar normatif bagi pengelolaan teknologi ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan metode ini dilandasi oleh tujuan penelitian yang berfokus untuk memahami secara mendalam implementasi *bodycam* sebagai instrumen akuntabilitas dalam tugas keimigrasian, bukan untuk menguji hipotesis maupun menghasilkan generalisasi numerik. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pemanfaatan *bodycam* dalam konteks keimigrasian serta implikasi yang ditimbulkannya.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur yang mencakup buku, artikel ilmiah, laporan resmi, serta berbagai dokumen kebijakan yang relevan, baik di Indonesia maupun di negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan teknologi. Literatur yang ditelaah juga

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektivitas *Bodycam* dalam Meningkatkan Akuntabilitas Petugas Keimigrasian

Penggunaan *bodycam* sebagai alat dokumentasi visual-audio memiliki tujuan utama untuk memperkuat akuntabilitas aparat dalam menjalankan tugas keimigrasian. Efektivitasnya dapat dilihat dari beberapa indikator penting, seperti penurunan pengaduan publik, peningkatan kepatuhan prosedural, kemudahan dalam penyediaan bukti ketika terjadi sengketa, serta perlindungan hukum bagi petugas itu sendiri. Studi sistematis yang dilakukan oleh (Lum et al., 2020) melalui *Campbell Systematic Review* menunjukkan bahwa *bodycam* mampu mengurangi jumlah pengaduan masyarakat terhadap petugas sekitar 16,6 %, meskipun

efek terhadap penurunan penggunaan kekerasan masih belum signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan *bodycam* memberi efek psikologis berupa kesadaran diri petugas bahwa mereka diawasi, sehingga perilaku menjadi lebih hati-hati dan sesuai prosedur.

Dalam konteks global, penggunaan *bodycam* sudah diadopsi oleh lembaga imigrasi di beberapa negara maju. Misalnya, *U.S. Customs and Border Protection* (CBP) telah mengembangkan sistem *Incident-Driven Video Recording Systems* (IDVRS) yang mencakup *bodycam* sebagai sarana dokumentasi formal dalam setiap peristiwa penegakan hukum. CBP bahkan merilis sebagian rekaman untuk menjaga transparansi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. (Donohue et al., n.d.). Sementara itu, evaluasi *pilot program* oleh *RAND Corporation* (2024) di lingkungan *U.S. Immigration and Customs Enforcement* (ICE) menemukan bahwa meskipun *bodycam* tidak secara signifikan menurunkan pengaduan atau penggunaan kekerasan—karena insidennya memang rendah—

rekaman *bodycam* terbukti sangat berguna sebagai bukti objektif dan sarana evaluasi kinerja. Hal ini membuktikan bahwa *bodycam* berfungsi ganda: sebagai instrumen akuntabilitas eksternal dan internal.

Rekaman *bodycam* dapat menjamin bahwa prosedur dilaksanakan secara akurat, transparan, dan dapat diaudit (Ariel, Farrar, & Sutherland, 2015). Dalam tugas keimigrasian, seperti pemeriksaan, deportasi, atau penahanan, keberadaan *bodycam* berpotensi menekan persepsi masyarakat terhadap penyalahgunaan kewenangan sekaligus memperkuat citra profesionalisme institusi. Lebih jauh, penelitian oleh (White, 2014) menunjukkan bahwa *bodycam* juga bermanfaat bagi petugas sendiri, karena rekaman sering kali dipakai sebagai alat pembelaan dari tuduhan yang tidak berdasar. Dengan demikian, *bodycam* bukan hanya alat kontrol masyarakat terhadap aparat, melainkan juga pelindung hukum yang menjaga integritas petugas dalam menjalankan mandatnya.

Meski begitu, efektivitas *bodycam* tetap sangat bergantung pada regulasi dan tata kelola yang

diterapkan, bahwa masalah utama bukan terletak pada perangkat fisik, tetapi pada aspek penyimpanan data, enkripsi, serta manajemen akses terhadap rekaman (Lum et al., 2020). Tanpa protokol yang jelas mengenai kapan *bodycam* harus diaktifkan, bagaimana rekaman dikelola, serta siapa saja yang berhak mengakses, potensi manfaatnya bisa berbalik menjadi sumber masalah baru. Oleh karena itu, meskipun *bodycam* terbukti efektif dalam meningkatkan akuntabilitas, keberhasilan implementasinya tetap ditentukan oleh kesiapan regulasi, sistem pengelolaan data yang kuat, serta komitmen kelembagaan dalam menjaga integritas.

1. Tantangan Implementasi *Bodycam* di Keimigrasian

Peluncuran penggunaan *bodycam* di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta pada 25 Juli 2025 menandai langkah awal dalam digitalisasi kontrol layanan keimigrasian. Sebanyak 24 personel, termasuk petugas intelijen, telah dilengkapi dengan *bodycam* untuk membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap petugas dalam

menjalankan tugas. Penyematan secara simbolis *bodycam* oleh Sekretaris Ditjen Imigrasi, Sandi Andaryadi, dikombinasikan dengan penandatanganan pakta integritas dalam apel dini hari, menggambarkan niat institusional untuk mewujudkan pelayanan yang bersih dan profesional di lapangan. (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025).

Meskipun demikian, tantangan teknis berskala besar tetap harus diantisipasi. Berdasarkan pengalaman pilot program ICE, personel menghadapi beban administratif tambahan seperti proses penandaan (*tagging*) rekaman dan pengunggahan data ke sistem terpusat yang aman. Jika diterapkan di Soekarno-Hatta—tempat dengan lalu lintas penumpang yang tinggi—tanpa dukungan infrastruktur memadai seperti *storage* besar, *bandwidth* kuat, dan pelatihan teknis, keberlanjutan implementasi *bodycam* dapat terganggu. Hal ini menekankan bahwa efektivitas *bodycam* tak semata pada kameranya, melainkan sistem pengelolaan data dan pelatihan personel yang memadai.

Selain tantangan teknis, aspek privasi dan kepatuhan terhadap hukum menjadi sorotan penting.

Bodycam merekam komunikasi pribadi dan situasi sensitif, sehingga tanpa protokol retensi data yang ketat, enkripsi, dan kontrol akses, penggunaan *bodycam* bisa berpotensi melanggar hak individu. Di Indonesia, aturan ini harus sejalan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi—yang mengatur dasar hukum pemrosesan, keamanan, dan hak subjek data. Sebagai studi banding, kebijakan *bodycam* di negara lain memberlakukan pembatasan ketat terhadap konten yang boleh direkam dan disimpan, serta memastikan audit trail untuk mencegah penyalahgunaan internal.

Beban implementasi dapat diperberat oleh resistensi budaya organisasi. Personel yang belum terbiasa diawasi secara visual mungkin merasakan tekanan psikologis atau merasa tidak dipercaya, sehingga hal ini bisa memengaruhi motivasi kerja. Resistensi budaya organisasi muncul karena penerapan *bodycam* membawa konsekuensi perubahan mendasar dalam cara petugas bekerja, diawasi, dan dinilai. Di lingkungan birokrasi, terutama yang bersifat hierarkis seperti keimigrasian,

budaya kerja biasanya sudah terbentuk melalui rutinitas, SOP, serta norma informal di antara sesama petugas. Kehadiran *bodycam* mengganggu “zona nyaman” tersebut, karena petugas kini menyadari setiap interaksi terekam secara visual dan audio. Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, rasa tertekan, bahkan anggapan bahwa institusi tidak mempercayai profesionalitas mereka.

Lebih jauh, ada kekhawatiran bahwa rekaman *bodycam* hanya akan digunakan untuk mencari kesalahan, bukan untuk melindungi petugas. Studi oleh *RAND Corporation* mengenai *pilot project* penggunaan *bodycam* oleh ICE di Amerika Serikat menemukan bahwa sebagian petugas memandang kamera sebagai instrumen kontrol sepihak, sehingga menimbulkan resistensi pasif seperti menunda penggunaan, menonaktifkan fitur tertentu, atau sekadar mematuhi secara formal tanpa menginternalisasi manfaatnya (Donohue et al., n.d.). Jika pola ini muncul di Imigrasi Indonesia, terutama di bandara dengan tingkat stres kerja tinggi, *bodycam* justru berpotensi menjadi beban psikologis tambahan, bukan dukungan.

Di sisi lain, resistensi budaya organisasi juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Petugas senior, misalnya, mungkin merasa kewibawaannya “diturunkan” karena kini harus diawasi sama seperti pegawai baru. Sementara itu, petugas juga bisa merasa terbebani oleh ekspektasi ganda: melayani masyarakat sesuai SOP sekaligus tampil “sempurna” di kamera. Tanpa komunikasi internal yang jelas mengenai tujuan *bodycam* yaitu sebagai perlindungan petugas dari tuduhan tidak berdasar dan alat peningkatan layanan resistensi ini dapat meluas. Resistensi terhadap *bodycam* juga sering dipengaruhi oleh karakteristik individual seperti tingkat pendidikan, pengalaman sebelumnya, serta keyakinan terhadap teknologi tersebut. Petugas yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi atau pernah memiliki pengalaman positif dengan *bodycam* cenderung lebih terbuka terhadap penggunaannya dibanding yang belum pernah terpapar atau memiliki persepsi negatif sebelumnya (Huff, Katz, & Webb, 2018).

Dalam lingkungan kerja di Indonesia, resistensi juga diperkuat oleh pengalaman masa lalu terkait

pengawasan internal yang sering kali dipersepsikan represif ketimbang suportif. Jika *bodycam* dipandang sebagai kelanjutan pola lama di mana pengawasan lebih menekankan pencarian kesalahan ketimbang pembinaan maka resistensi bisa membentuk “budaya diam”, di mana petugas memilih patuh secara administratif tanpa memberikan kontribusi aktif untuk optimalisasi program. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif, dialog terbuka, serta kampanye internal yang menekankan fungsi *bodycam* sebagai instrumen perlindungan bersama sangat krusial untuk meminimalkan resistensi budaya organisasi.

2. Strategi Kebijakan Penguatan Implementasi *Bodycam*

Strategi utama dalam memperkuat implementasi *bodycam* adalah melalui landasan regulasi yang jelas, menyeluruh, dan adaptif. Regulasi tersebut harus menjawab aspek-aspek mendasar: kapan *bodycam* diaktifkan, bagaimana standar operasional penggunaannya, berapa lama rekaman disimpan, siapa yang berhak mengakses, serta dalam konteks apa rekaman dapat dipublikasikan. Tanpa aturan tersebut,

bodycam berisiko menimbulkan konflik hukum, pelanggaran privasi, hingga penyalahgunaan internal. Studi (White & Malm, 2020) menekankan bahwa kebijakan yang detail dan tegas adalah kunci keberhasilan implementasi *bodycam* di banyak yurisdiksi, karena teknologi saja tidak cukup tanpa tata kelola yang memadai.

Dalam konteks keimigrasian Indonesia, strategi kebijakan dapat diarahkan pada integrasi *bodycam* dengan sistem pengawasan dan pengaduan publik yang sudah ada. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kemenkumham tentang pelayanan publik berbasis teknologi, di mana inovasi digital seperti Cegah Tangkal *Online* dan *Autogate* sudah mulai diadopsi di bandara internasional. Menambahkan *bodycam* sebagai bagian dari ekosistem digital akan memperkuat posisi Ditjen Imigrasi sebagai lembaga yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Contoh praktik baik datang dari CBP (*U.S. Customs and Border Protection*) yang mengintegrasikan *bodycam* dengan Incident-Driven Video Recording Systems (IDVRS) untuk memastikan dokumentasi penegakan hukum

terekam secara utuh dan dapat diaudit secara internal maupun eksternal (Donohue et al., n.d.)

Strategi lain adalah penegakan prinsip perlindungan data pribadi. Implementasi *bodycam* di Soekarno-Hatta, misalnya, harus selaras dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Prinsip *privacy by design* wajib menjadi fondasi mulai dari enkripsi rekaman, penyimpanan di server aman, hingga adanya audit trail untuk setiap akses data. Hal ini tidak hanya melindungi masyarakat yang terekam, tetapi juga menjaga kerahasiaan operasional imigrasi. Studi (Freund, 2017) dari *Columbia Law School Policy Review* menegaskan bahwa kerangka hukum yang kuat dapat menyeimbangkan kebutuhan transparansi dengan hak privasi individu.

Selain regulasi, strategi manajerial dan budaya organisasi juga memegang peran penting. Resistensi petugas hanya dapat ditekan melalui pendekatan partisipatif: melibatkan mereka dalam perumusan SOP, menyediakan pelatihan yang memadai, dan menekankan bahwa tujuan *bodycam* adalah proteksi, bukan semata pengawasan. (Todak & Gaub, 2020) menunjukkan bahwa

penerimaan *bodycam* meningkat jika petugas merasa didukung oleh atasan langsung dan memahami nilai praktis teknologi tersebut. Dengan demikian, strategi penguatan harus bersifat holistik, tidak hanya regulasi, tetapi juga perubahan budaya organisasi yang mendukung transparansi sebagai nilai bersama.

Akhirnya, keberhasilan strategi implementasi *bodycam* juga ditentukan oleh mekanisme evaluasi dan akuntabilitas berkelanjutan. Pemerintah perlu membentuk unit khusus atau melibatkan lembaga independen untuk menilai dampak *bodycam* terhadap akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik. Evaluasi berkala akan memastikan bahwa tujuan penggunaan *bodycam* tidak melenceng dari prinsip awalnya, yaitu melindungi masyarakat sekaligus aparat. Jika strategi regulasi, perlindungan data, penguatan budaya organisasi, dan mekanisme evaluasi dijalankan secara paralel, maka *bodycam* dapat menjadi instrumen reformasi kelembagaan yang signifikan bagi keimigrasian Indonesia, terutama di titik-titik strategis seperti Bandara Soekarno-Hatta.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *bodycam* memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas keimigrasian di Indonesia. Dari hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa *bodycam* mampu berfungsi sebagai instrumen perekam yang efektif, memberikan bukti objektif dalam interaksi antara petugas dan masyarakat, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Temuan ini sejalan dengan praktik di berbagai yurisdiksi lain yang membuktikan bahwa penggunaan *bodycam* dapat menurunkan potensi penyalahgunaan wewenang sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Meskipun demikian, tantangan implementasi tidak dapat diabaikan. Hambatan teknis seperti kebutuhan infrastruktur penyimpanan data berskala besar, biaya pemeliharaan, serta integrasi dengan sistem pengawasan lain menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan. Lebih jauh, resistensi budaya organisasi dan keraguan petugas dalam menerima *bodycam* sebagai

instrumen kerja juga menjadi hambatan nyata. Dalam konteks keimigrasian, khususnya di titik layanan padat seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tantangan ini terlihat lebih kompleks karena melibatkan interaksi lintas batas, tekanan waktu, dan sensitivitas pelayanan publik.

Untuk itu, penguatan regulasi dan kebijakan menjadi langkah strategis yang tidak terhindarkan. Regulasi yang komprehensif mengenai prosedur penggunaan *bodycam*, mekanisme perlindungan data pribadi, serta aturan penyimpanan dan akses rekaman harus segera dirumuskan. Di sisi lain, pendekatan partisipatif terhadap petugas, pelatihan intensif, serta integrasi *bodycam* dengan sistem digital yang sudah berjalan dapat memperkuat penerimaan teknologi ini dalam budaya organisasi keimigrasian. Evaluasi berkelanjutan yang dilakukan secara independen juga penting agar tujuan penggunaan *bodycam* tetap selaras dengan prinsip transparansi dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, *bodycam* bukan sekadar perangkat teknologi, tetapi juga instrumen reformasi

kelembagaan yang berpotensi memperkuat legitimasi dan kredibilitas keimigrasian Indonesia. Jika diimplementasikan secara konsisten dengan dukungan regulasi, budaya organisasi, serta manajemen data yang matang, *bodycam* dapat menjadi pilar baru dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan pelayanan keimigrasian yang lebih akuntabel, transparan, dan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariel, B., Farrar, W. A., & Sutherland, A. (2015). The Effect of Police Body-Worn Cameras on Use of Force and Citizens' Complaints Against the Police: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Quantitative Criminology*, 31(3), 509–535. <https://doi.org/10.1007/S10940-014-9236-3/METRICS>
- Donohue, R. H., Hollywood, J. S., Peterson, S., Harrison, B., Tapia, D., Bhatt, S. D., & Strickland, C. (n.d.). *Assessing the Impact of Body-Worn Cameras in U.S. Customs and Immigration Enforcement*.
- Freund, K. (2017). When Cameras Are Rolling: Privacy Implications of Body-Mounted Cameras on Police. *Columbia Journal of Law and Social Problems*, 49, 1. Retrieved from <http://www.nytimes.com/2013/04/07/business/wearable-video->
- Groff, E. R., Haberman, C., & Wood, J. D. (2020). The effects of body-worn cameras on police-citizen

- encounters and police activity: evaluation of a pilot implementation in Philadelphia, PA. *Journal of Experimental Criminology*, 16(4), 463–480.
<https://doi.org/10.1007/S11292-019-09383-0>
- Huff, J., Katz, C. M., & Webb, V. J. (2018). Understanding police officer resistance to body-worn cameras. *Policing: An International Journal*, 41(4), 482–495.
<https://doi.org/10.1108/PIJPSM-03-2018-0038>
- Lum, C., Koper, C. S., Wilson, D. B., Stoltz, M., Goodier, M., Eggins, E., ... Mazerolle, L. (2020). Body-worn cameras' effects on police officers and citizen behavior: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 16(3), e1112.
<https://doi.org/10.1002/CL2.1112>
- Todak, N., & Gaub, J. E. (2020). Predictors of police body-worn camera acceptance: digging deeper into officers' perceptions. *Policing: An International Journal*, 43(2), 299–313.
<https://doi.org/10.1108/PIJPSM-06-2019-0085>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2025). Transparansi dan Perlindungan: Petugas Imigrasi Siap Gunakan Body Cam – Direktorat Jenderal Imigrasi. Retrieved September 4, 2025, from
https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/transparansi-dan-perlindungan-petugas-imigrasi-siap-gunakan-body-cam?utm_source=chatgpt.com
- White, Michael. D. (2014). *Police Officer Body-Worn Cameras: Assessing The Evidence*.
- White, M. D., Todak, N., & Gaub, J. E. (2017). Assessing citizen perceptions of body-worn cameras after encounters with police. *Policing: An International Journal*, 40(4), 689–703.
<https://doi.org/10.1108/PIJPSM-07-2016-0105>
- White, Michael. D., & Malm, A. (2020). Cops, Cameras, and Crisis: The Potential and the Perils of Police Body-Worn Cameras. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 15, 1618–1620.
<https://doi.org/10.1093/POLICE/PAAA043>